



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurang efektif dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DAN

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal adalah pelayanan perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
4. Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah adalah Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
5. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
6. Seksi adalah Seksi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara di bidang perizinan dan Penanaman Modal Daerah ;
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal Daerah meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian di bidang pelayanan perizinan dan penerbitan izin, penerimaan, pembukuan, pelaporan dan Penanaman Modal Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pelayanan perizinan dan peningkatan pelayanan izin-izin kepada masyarakat;
- b. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan penerbitan izin-izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
- c. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan pungutan biaya perizinan dan pembukuan;
- d. Penyusunan program pendataan izin dan pembuatan laporan izin yang telah diterbitkan;

- e. Penyusunan kebijaksanaan pengelolaan bidang Penanaman Modal Daerah;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Administrasi dan Penerbitan Izin;
 - d. Seksi Penerimaan dan Pembukuan;
 - e. Seksi Penanaman Modal Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah jabatan eselon III a;
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah jabatan eselon IVa;
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, dan d, adalah jabatan eselon IVb;

Pasal 8

Pejabat eselon III dan IV dalam organisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi sesuai bidang keahlian masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.


Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 Desember 2012
BUPATI MAMUJU UTARA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line extending to the right.

H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN
PERDA NOMOR ...16.....TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH



BUPATI MAMUJU UTARA

H. AGUS AMBO DJIWA